



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxxr, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow; **sebagai Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Lurah, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan register Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 27 Januari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 15 November 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 293/14/XI/2006 tanggal 15 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos yang beralamatkan di Kelurahan Banjer, Lingkungan

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK



V, kemudian pindah ke Desa Mototabian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang masing bernama Xxxxxxx, berusia 8 (delapan) Tahun dalam asuhan Bersama;

4. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat telah kembali lagi ke agamanya yang semula bergama Kristen (Murtad)

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/14/XI/2006 tanggal 15 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Xxxxxxx, umur 44 tahun, Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK



yang menikah pada tahun 2006;

- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kos di Manado, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Mototabian, Dumoga, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 di bulan Juni/Juli rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen, dan saksi pernah Tergugat pergi beribadah ke gereja di Mototabian;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang antara keduanya sudah berpisah rumah sudah ada 9 bulan;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati mereka berdua agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai, dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxxxx, umur 56 tahun, Islam, menerangkan:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah bersama, dan saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat beribadah ke gereja pada bulan Januari dan Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati mereka agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian 800/B.03/SK/01/2022, tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN nomor 48/SE/1990 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bawah bukti P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Xxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama 9 bulan, penyebabnya karena Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain,

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 15 November 2006, dan saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa sekitar Bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan April 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan tercapai, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan Tergugat sudah keluar dari agama Islam sejak bulan April 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, murtad atau berpindah agama dapat dijadikan alasan perceraian karena murtadnya suami atau istri dari agama Islam menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

artinya : “Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh);

إذا ارتد الزوج أوالزوجة انقطعت عاققه كال منهما بالآخر أن الردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

artinya: “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidak rukunan yang dikemukakan Penggugat tersebut, bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan atas alasan bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxr) dengan Tergugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)